



P E N E T A P A N
Nomor 52/PDT.P/2019/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

SHAFA ALIMUDDIN., Tempat/Tanggal Lahir Bulukumba/7 Mei 1971, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Appaserengnge Kelurahan Dannaung Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 28 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 Februari 2019, dengan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan tertulis nama Shafa Alimuddin, Lahir di Bulukumba tanggal 07 Mei 1971;
- Bahwa nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijaza anak Muh. Ali Imran yaitu Muh. Safa Alimuddin.
- Bahwa pemohon Shafa Alimuddin adalah sama dengan Muh. Safa Alimuddin hanya satu orang.
- Bahwa untuk melakukan Penegasan Identitas yaitu **Shafa Alimuddin** adalah orang sama dengan **muh. Safa Alimuddin** Pemohon memerlukan penetapan penegasan identitas di Pengadilan Negeri Bulukumba.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan nama pemohon **Shafa Alimuddin** adalah orang sama dengan **Muh. Safa Alimuddin.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302090705710003 tanggal 4 April 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302092505070143 tanggal 23 Januari 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor MTs.032/21.02/PP.01.1/6/2017 tanggal 2 Juni 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FATIMAH.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas Pemohon sendiri.
- Bahwa Pemohon memiliki identitas pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bernama SHAFa ALIMUDDIN., dan identitas Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon bernama MUH. SAFA ALIMUDDIN.
- Bahwa nama SHAFa ALIMUDDIN., dan nama MUH. SAFA ALIMUDDIN adalah orang yang sama yaitu nama dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin menegaskan nama Pemohon tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **INCE AKHDIARI DULINA, S.Pd.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas Pemohon sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki identitas pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bernama SHAFA ALIMUDDIN., dan identitas Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon bernama MUH. SAFA ALIMUDDIN.
- Bahwa nama SHAFA ALIMUDDIN., dan nama MUH. SAFA ALIMUDDIN adalah orang yang sama yaitu nama dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin menegaskan nama Pemohon tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-3) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas Pemohon sendiri.
- Bahwa benar Pemohon memiliki identitas pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bernama SHAFA ALIMUDDIN., dan identitas Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik anak Pemohon bernama MUH. SAFA ALIMUDDIN.
- Bahwa benar nama SHAFA ALIMUDDIN., dan nama MUH. SAFA ALIMUDDIN adalah orang yang sama yaitu nama dari Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon ingin menegaskan nama Pemohon tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perdata Khusus yang berbunyi "*Permohonan dapat diajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri domisili/tempat tinggal Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama **SHAFALIMUDDIN.**, yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan nama **MUHAFAALIMUDDIN.**, yang tertera pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon adalah identitas atau orang yang sama yaitu identitas Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2019**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **AKHMAD BASIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

UWAISQARNI, SH.

AKHMAD BASIR, SH.

Biaya-biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp.	80.000,-
3. ATK	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)